



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR :188/ /KEPTS/403.406.12/2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN BESARAN HONORARIUM KADER
POSYANDU LANSIA RW. 04 “JERUK MANIS”

DESA CANDIREJO

TAHUN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

- Menimbang : a. Untuk mewujudkan Lansia yang sehat dan produktif serta dapat mandiri khususnya di Desa Candirejo, salah satunya adalah dengan memantau kesehatan kesehatan dan asupan gizi lansia;
- b. Untuk mewujudkan tujuan seperti pada point a maka Kepala Desa perlu membuat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Kerja Posyandu Lansia Desa Candirejo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK;
 14. Keputusan Menteri Negara/Kepala BKKBN Nomor 10/HK/010/N.5/2001 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga Dalam Program KB dan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
 15. Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010;
 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Magetan;
 17. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : a. Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia “JERUK MANIS” RW 04 Desa Candirejo
- b. Besaran honorarium Ketua sebesar Rp 40.000,- perbulan
- c. Besaran honorarium Anggota sebesar Rp 35.000,- perbulan
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pengurus Posyandu Lansia adalah :
- a. Menyusun rencana kerja kegiatan Posyandu Lansia “JERUK MANIS” di RW. 04 Desa Candirejo
- b. Membina dan melaksanakan Kegiatan Posyandu Lansia sesuai rencana kerja
- c. Pengurus Posyandu Lansia yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa Candirejo
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo
Nomor : 188/ /Kepts/403.406.12/2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja dan
Besaran Honorarium Kader Posyandu
Lansia RW. 04 “JERUK MANIS” Desa
Candirejo Tahun 2019

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA RW. 04 “JERUK MANIS”
DESA CANDIREJO KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2019

No	Nama Pengurus	Jabatan	Perbulan (Rp)	1 Tahun (Rp)
1.	Marmini	Ketua	40.000	480.000
2.	Warsiti	Anggota	35.000	420.000
3.	Endang Suprihatin	Anggota	35.000	420.000
4.	Sujinem	Anggota	35.000	420.000
5.	Suryani	Anggota	35.000	420.000
JUMLAH				2.160.000

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

KEPALA DESA CANDIREJO

MOH SOLEMAN